



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 92 TAHUN 1953.
TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI BANDUNG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentara-an";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 59 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung :

Kapten A. F I R M A N.
Kmd. K.M.K. Bandung

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1953
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
ttd.
WILOPO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.